

Pengaruh Moratorium Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Bintara Sura Priambada

Dosen Fakultas Hukum Universitas Surakarta

Abstrak

Jumlah sumber daya manusia yang besar ini harus diakui merupakan potensi besar negara kita yang harus dikelola dengan optimal yang merupakan salah satu alternatif solusi penting bagi proses percepatan pemulihan ekonomi negara kita. Pasar tenaga kerja luar negeri merupakan tantangan dan potensi yang harus segera disambut dengan pengelolaan ketenagakerjaan yang profesional, efektif dan efisien. Indonesia memperoleh devisa dari pengiriman tenaga kerja ke manca negara lebih dari Rp 100 triliun setiap tahunnya. Pemerintah melakukan moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi, Kuwait dan Siria dan Yordania. Moratorium TKI memang memiliki efek negatif berupa menurunnya devisa negara yang berdampak pada APBN.

Kata Kunci : Moratorium , Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia, APBN

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara, sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yaitu: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan alat utama pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya dan sekaligus alat pemerintah untuk mengelola perekonomian negara. Sebagai alat pemerintah, APBN bukan hanya menyangkut keputusan ekonomi, namun

juga menyangkut keputusan politik. Dalam konteks ini, DPR dengan hak legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang dimilikinya perlu lebih berperan dalam mengawal APBN sehingga APBN benar-benar dapat secara efektif menjadi instrumen untuk mensejahterakan rakyat dan mengelola perekonomian negara dengan baik.

Anggaran negara yang memuat keuangan Negara dalam jangka waktu satu tahun memerlukan pengelolaan yang benar dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

Penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia, dan perlindungan hukum, sementara pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan lapangan kerja yang sesuai dengan kebutuhan nasional belum mencukupi.

Preseden buruk yang menimpa TKI akhir-akhir ini merupakan *intangible cost* yang tidak ternilai harganya bukan hanya bagi keluarga dan masyarakat yang berhubungan langsung tetapi juga negara Indonesia karena menyangkut harga diri bangsa, dan dalam taraf tertentu juga dapat mengukur seberapa kuat posisi daya tawar negeri kita terhadap negara lain. Tetapi di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa devisa yang dihasilkan oleh TKI telah menduduki posisi strategis dalam keuangan negara.

Pemerintah Indonesia melalui Presiden Susilo Bambang Yudhono memutuskan moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi terhitung efektif 1 Agustus 2011. Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah pemerintah belum melakukan kajian mendalam terhadap dampak kebijakan penghentian sementara atau moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi. Kebijakan 'semi moratorium' sudah diberlakukan sejak Januari 2011, pemerintah belum menghitung berapa dampak kebijakan

¹ Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, Hal. 39

tersebut terhadap devisa negara. Hingga saat ini sumbangan devisa negara dari TKI menduduki peringkat kedua terbesar setelah sektor migas.

Dari data Bank Indonesia, jumlah remitansi atau kiriman uang, TKI hingga September 2010 sudah menembus angka USD 5,03 miliar (sekitar Rp 45,27 triliun). Perkiraan kenaikan dalam setahun mencapai 2,44 persen dibandingkan dengan periode sama pada 2009 sebesar US\$4,91miliar. Sedangkan menurut data remitansi Bank Dunia pada 2010, pengiriman uang ke dan dari Indonesia mencapai USD7 miliar atau sekitar Rp63 triliun. Angka ini lebih tinggi dibanding data remitansi Bank Indonesia 2010 sebesar USD6,73 miliar atau sekitar Rp61 triliun. Bank Indonesia mencatat jumlah TKI yang mencari nafkah di luar negeri selama kuartal I-2011 mencapai 48.000 orang. TKI terbanyak terdapat di Arab Saudi sebesar 17.890 orang, disusul Malaysia 9.008 orang. Sedangkan menurut data LSM Migrant Care saat ini jumlah TKI di Arab Saudi sebanyak 1,2 juta orang, Malaysia 2,3 juta orang, Hongkong 130 ribu orang, dan Singapura sebanyak 80 ribu orang. Setiap satu orang TKI menjadi pahlawan devisa bagi tanah air.²

Data dari berbagai sumber, jumlah TKI kita di luar negeri mencapai angka sekitar 8 juta orang, dengan penghasilan minimal Rp10 juta – Rp 20 juta setahun per orang. Artinya mereka seharusnya mampu menghasilkan devisa minimal 160 trilyun setahun. Nilai Devisa TKI ini menempati posisi nomor dua setelah Migas, itupun merupakan kontribusi devisa hanya dari TKI legal. Jika dihitung juga kontribusi devisa dari seluruh TKI baik legal maupun TKI Ilegal, dengan disertai pembenahan dan peningkatan penanganan TKI dimasa mendatang, bukan mustahil sektor ini akan menjadi nomor satu penghasil devisa Negara kita. Devisa TKI, yang menghasilkan nomor dua itu, saat ini sebagian besar atau 90% nya merupakan devisa dari TKI non skill atau TKI Pembantu Rurnah Tangga (PRT), dengan kondisi bahwa permintaan pasar dunia TKI

² <http://www.hariansumutpos.com/2011/06/9426/coba-cari-celah-positif.htm>

Pembantu Rumah Tangga baru bisa kitaenuhi 30%, sedangkan 70% sisanya dipenuhi oleh negara lain seperti Filipina, India dan lain-lain.³

Dibandingkan dengan negara lain, menurut laporan World Bank, perolehan devisa (*remittance*) tenaga kerja Indonesia di luar negeri masih jauh lebih rendah. Filipina sudah mencapai lebih dari USD 10 milyar, India mencapai lebih dari USD 20 milyar, sedangkan Indonesia masih di bawah USD 5 milyar.⁴

Menurunnya perolehan devisa dari migas, hasil hutan, sumberdaya laut dan pertambangan, akibat dari pengelolaan potensi sumberdaya alam yang kurang optimal menyebabkan semakin langka dan berkurangnya cadangan sumberdaya alam tersebut, sehingga sektor sumber daya alam ini tidak akan lagi merupakan sektor andalan devisa kita di masa mendatang. Hal ini makin menyulitkan posisi pemerintah untuk mengatasi dampak krisis ekonomi., sehingga diperlukan solusi cerdas dengan alternatif sumber devisa lain. Indonesia merupakan salah satu dari 5 negara terbesar di dunia populasi sumberdaya manusianya, tetapi dengan kualitas skill yang rendah (*low level skill*). Kualitas sumber daya manusia yang rendah mengakibatkan rendahnya keunggulan kompetitif dalam persaingan dunia kerja, maka angka pengangguran pun sangat tinggi. Kondisi ini diperberat lagi dengan dampak globalisasi dan penerapan teknologi tinggi yang memperketat persaingan dunia kerja dan mempersempit peluang kerja bagi tenaga kerja *low level skill*.

Walaupun demikian, jumlah sumber daya manusia yang besar ini harus diakui merupakan potensi besar negara kita yang harus dikelola dengan optimal yang merupakan salah satu alternatif solusi penting bagi proses percepatan pemulihan ekonomi negara kita. Pasar tenaga kerja luar negeri merupakan tantangan dan potensi yang harus segera disambut dengan pengelolaan ketenagakerjaan yang profesional, efektif dan efisien.

Dari latar belakang tersebut di atas maka penulis mengambil judul **“Pengaruh Moratorium Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”**

³ <http://herlienhasari.blogspot.com/2010/10/tugas-kasus-koperasi-di-indonesia.html>

⁴ Ibid

B. Permasalahan

1. Bagaimana pengaruh moratorium pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara?
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi berkurangnya anggaran pendapatan negara sebagai dampak dari moratorium Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri?

II. Pembahasan**A. Pengaruh Moratorium Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember). APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang.

Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Negara yang ditetapkan dalam APBN harus ditetapkan dalam kaidah-kaidah Hukum Administrasi Negara.⁵

⁵ Atep Adya Barata, Bambang Trihartanto, *Perbendaharaan dan Pemeriksaan Keuangan Negara/Daerah*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2005, Hal. 4

Ketentuan mengenai dokumen pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah sebagai berikut:

- (1) Setelah APBN ditetapkan, Menteri Keuangan memberitahukan kepada semua menteri/pimpinan lembaga agar menyampaikan dokumen pelaksanaan anggaran untuk masing-masing kementerian negara/lembaga.
- (2) Menteri/pimpinan lembaga menyusun dokumen pelaksanaan anggaran untuk kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh Presiden.
- (3) Di dalam dokumen pelaksanaan anggaran dilampirkan rencana kerja dan anggaran Badan Layanan Umum dalam lingkungan kementerian yang bersangkutan.
- (4) Dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan disampaikan kepada menteri / pimpinan lembaga, kuasa bendahara umum negara, dan Badan Pemeriksaan Keuangan.⁶

Dalam rangka mewujudkan *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, sejak beberapa tahun yang lalu telah diintrodusir Reformasi Manajemen Keuangan Pemerintah. Reformasi tersebut mendapatkan landasan hukum yang kuat dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Landasan pengelolaan keuangan negara adalah Pasal 23C Undang Undang Dasar 1945 Perubahan Ketiga: “Hal-hal lain mengenai keuangan Negara ditetapkan melalui undang-undang.”

Perumusan keuangan negara menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan dari sisi obyek;
2. Pendekatan dari sisi subyek;

⁶ Ibid, Hal. 33

3. Pendekatan dari sisi proses; dan,
4. Pendekatan dari sisi tujuan.

Dari sisi obyek Keuangan Negara akan meliputi seluruh hal dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, di dalamnya termasuk berbagai kebijakan dan kegiatan yang terselenggara dalam bidang fiskal, moneter dan atau pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Selain itu segala sesuatu dapat berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sisi subyek, keuangan negara meliputi negara, dan/atau pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/d daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Keuangan Negara dari sisi proses mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek di atas mulai dari proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Terakhir, keuangan negara juga meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara, pendekatan terakhir ini dilihat dari sisi tujuan.

Bidang pengelolaan Keuangan Negara yang demikian luas secara ringkas dapat dikelompokkan dalam sub bidang pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Sub bidang pengelolaan fiskal meliputi enam fungsi, yaitu:

- a. Fungsi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan fiskal. Fungsi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan fiskal ini meliputi penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, serta perkembangan dan perubahannya, analisis kebijakan, evaluasi dan perkiraan perkembangan ekonomi makro, pendapatan negara, belanja negara, pembiayaan, analisis kebijakan, evaluasi dan perkiraan perkembangan fiskal dalam rangka kerjasama internasional dan regional, penyusunan rencana pendapatan negara, hibah, belanja negara dan pembiayaan

jangka menengah, penyusunan statistik, penelitian dan rekomendasi kebijakan di bidang fiskal, keuangan, dan ekonomi.

- b. Fungsi penganggaran. Fungsi ini meliputi penyiapan, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan, serta perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang APBN.
- c. Fungsi administrasi perpajakan
- d. Fungsi administrasi kepabeanan
- e. Fungsi perbendaharaan. Fungsi perbendaharaan meliputi perumusan kebijakan, standard, sistem dan prosedur di bidang pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara, pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah serta akuntansi pemerintah pusat dan daerah, pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara, pengelolaan kas negara dan perencanaan penerimaan dan pengeluaran, pengelolaan utang dalam negeri dan luar negeri, pengelolaan piutang, pengelolaan barang milik/kekayaan negara (BM/KN), penyelenggaraan akuntansi, pelaporan keuangan dan sistem informasi manajemen keuangan pemerintah.
- f. Fungsi pengawasan keuangan.

Sementara itu, bidang moneter meliputi sistem pembayaran, sistem lalu lintas devisa, dan sistem nilai tukar. Adapun bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan meliputi pengelolaan perusahaan negara/daerah.

Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003). Pada dasarnya Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Sebagian kekuasaan itu diserahkan kepada Menteri Keuangan yang kemudian berperan sebagai pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan negara dalam kekayaan negara yang dipisahkan. Sebagian kekuasaan lainnya diberikan kepada

menteri/pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran/pengguna barang lembaga/kementerian yang dipimpin.

Paket Undang-Undang Keuangan Negara tersebut (yang terdiri dari dua Undang-Undang yang sudah diundangkan, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, serta satu Rancangan Undang-Undang, yaitu Rancangan Undang-Undang Pemeriksaan pengelolaan Keuangan Negara yang masih dibahas di DPR) merumuskan empat prinsip dasar pengelolaan keuangan negara, yaitu:

1. Akuntabilitas berdasarkan hasil atau kinerja;
2. Keterbukaan dalam setiap transaksi pemerintah;
3. Pemberdayaan manajer profesional; dan
4. Adanya lembaga pemeriksa eksternal yang kuat, profesional dan mandiri serta dihindarinya duplikasi dalam pelaksanaan pemeriksaan.

Perubahan mendasar yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yaitu:

- a. Tentang pengertian dan ruang lingkup dari keuangan negara;
- b. Azas-azas umum pengelolaan keuangan negara;
- c. Kedudukan presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara;
- d. Pendelegasian kekuasaan presiden kepada menteri Keuangan dan Menteri/Pimpinan Lembaga;
- e. Susunan APBN dan APBD;
- f. Ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan APBN dan APBD;
- g. Pengaturan Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan bank sentral, pemerintah daerah dan pemerintah/lembaga asing;
- h. Pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah dengan perusahaan daerah dan perusahaan swasta;
- i. Badan pengelola dana masyarakat; dan
- j. Penetapan bentuk dan batas waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD.

- k. Penggunaan Medium Term Expenditure Framework (MTEF) sebagai pengganti Propenas dan Repeta.

Dalam Pasal 1 huruf 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 merumuskan sebagai berikut: Keuangan negara adalah “semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.

Ruang lingkup keuangan negara sesuai dengan pengertian tersebut diuraikan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 meliputi:

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau daerah;
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Pendapatan negara dan hibah merupakan Penerimaan APBN diperoleh dari berbagai sumber. Secara umum yaitu penerimaan pajak yang meliputi pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Cukai, dan Pajak lainnya, serta Pajak Perdagangan (bea masuk dan pajak/pungutan ekspor) merupakan sumber penerimaan utama dari APBN. Selain itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP)

meliputi penerimaan dari sumber daya alam, setoran laba BUMN, dan penerimaan bukan pajak lainnya, walaupun memberikan kontribusi yang lebih kecil terhadap total penerimaan anggaran, jumlahnya semakin meningkat secara signifikan tiap tahunnya. Berbeda dengan sistem penganggaran sebelum tahun anggaran 2000, pada sistem penganggaran saat ini sumber-sumber pembiayaan (pinjaman) tidak lagi dianggap sebagai bagian dari penerimaan. Dalam pengadministrasian penerimaan negara, departemen/lembaga tidak boleh menggunakan penerimaan yang diperolehnya secara langsung untuk membiayai kebutuhannya. Beberapa pengecualian dapat diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.

Menurut data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), alokasi anggaran dan pemilihan program atau stimulus fiskal belanja infrastruktur belum efektif untuk mengurangi pengangguran. Hal itu dibuktikan dengan adanya tenaga kerja tidak terserap (pengangguran) minimal 216.520 orang dan 333 temuan pemeriksaan senilai Rp151,49 miliar atau 3,69 persen dari realisasi anggaran yang diperiksa. Tahun 2010-2011, sektor infrastruktur diperkirakan hanya mampu menurunkan tingkat pengangguran sebesar 0,3 persen dari tingkat pengangguran sebesar 7,1 persen pada 2010 menjadi 6,8 persen 2011.⁷

Tenaga Kerja Indonesia (disingkat TKI) adalah sebutan bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri (seperti Malaysia, Timur Tengah, Taiwan, Australia dan Amerika Serikat) dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Namun demikian, istilah TKI seringkali dikonotasikan dengan pekerja kasar. TKI perempuan seringkali disebut Tenaga Kerja Wanita (TKW).

Jumlah TKI yang telah ditempatkan di 46 negara tujuan dalam lima tahun terakhir mencapai angka 3,01 juta yang berasal dari 19 provinsi dan 156 kota/kabupaten di Indonesia. Kawasan penempatan yang terbesar adalah kawasan Asia Pasifik dan Timur Tengah. Berbagai pihak terlibat baik lembaga pemerintah maupun swasta dalam proses penempatan TKI

⁷ Ahmad Nurullah, Marwan Ja'far, *Moratorium, Infrastruktur, dan Lapangan Pekerjaan*, Jurnal Nasional | Kamis, 28 Jul 2011.

sejak dari pra penempatan sampai dengan masa penempatan. Setidaknya ada lima lembaga formal yang terkait dalam penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri yaitu Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), BNP2TKI, Ditjen Imigrasi, Perwakilan RI di luar negeri, dan dinas tenaga kerja provinsi/kabupaten/kota. Penempatan TKI di luar negeri telah memberikan tambahan sumber devisa negara yang besar dengan rata-rata setiap tahunnya mencapai USD 4.37 miliar atau sekitar Rp39,3 triliun.⁸

Hikmahanto Juwana menyatakan bahwa Moratorium harus dipahami dalam tiga konteks, yaitu :

1. Moratorium adalah respons pemerintah atas ketidak-senangan terhadap pemerintah dan otoritas Arab Saudi yang melakukan eksekusi terhadap Ruyati tanpa memberitahu atau melakukan notifikasi kepada perwakilan.
2. Moratorium sebagai instrumen pendorong dan penekan terhadap pemerintah Saudi agar mereka mau melakukan pembenahan bagi perlindungan TKI. Disamping itu, pemerintah Indonesia dalam konteks ini mendorong agar pemerintah Saudi mau melakukan pembenahan terhadap sistem peradilanannya agar transparan dan memperhatikan *due process of law*. Suatu hal yang dikehendaki oleh banyak negara dan Amnesty International.
3. Moratorium adalah dalam rangka menyuarakan keinginan publik agar pemerintah bisa bersikap tegas terhadap pemerintah Saudi.⁹

Indonesia memperoleh devisa dari pengiriman tenaga kerja ke manca negara lebih dari Rp100 triliun setiap tahunnya.¹⁰ Pemerintah melakukan moratorium¹¹ pengiriman TKI ke Arab Saudi, Kuwait dan Siria dan Yordania. Penghentian pengiriman TKI juga

⁸ Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK , Jakarta, Maret 2011

⁹ Akhmad Sigit Tri Handoyo (staff bidang kajian LK2 FHUI), MORATORIUM TKI : SOLUSI FINALI ATAU SEKEDAR GERTAK SAMBAL, Kamis, 7 Juli 2011, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

¹⁰<http://metrotvnews.com/index.php/metromain/newscat/ekonomi/2010/04/07/14602/TKI-Sumbang-Devisa-Negara-Rp100-Triliun>

¹¹ Moratorium atau dalam arti penghentian sementara pengiriman Tenaga Kerja Indonesia

dilakukan ke negara Yaman karena kondisi politik di negara tersebut masih bergejolak sehingga dinilai tidak aman.

Moratorium TKI memang memiliki efek negatif berupa menurunnya devisa negara yang berdampak pada APBN. Sejumlah perusahaan jasa pengerah tenaga kerja Indonesia (PJTKI) kehilangan pemasukan. Biasanya dalam sebulan perusahaan bisa meraup omzet Rp 300-500 juta dari pengiriman TKI ke Arab Saudi. Pengiriman TKI ke luar negeri merupakan salah satu sumber devisa terbesar bagi Indonesia. Setiap bulan saja bisa menambahkan devisa negara sekitar Rp 2 triliun.

Namun disisi lain moratorium tersebut memiliki dampak positif yaitu lebih memberi ruang bagi Indonesia dalam mempersiapkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang lebih baik lagi agar mendapat upah yang lebih baik.

Pemerintah memutuskan untuk menambah anggaran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Penambahan anggaran sebanyak Rp1,4 triliun dalam APBN-P diharapkan dapat membuka lapangan kerja bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang terkena dampak moratorium.¹² Proses moratorium TKI, akan semakin menambah pengangguran. Sejumlah perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) sudah tidak beraktivitas lagi karena dampak moratorium pengiriman TKI.

Moratorium berpengaruh terhadap devisa negara. Laporan Survei Nasional Pola Remitansi TKI pada tahun 2008 menyebutkan nilai transaksi pengiriman uang TKI setiap tahun cenderung meningkat. Nilai transaksi remitansi pada tahun 2005 mencapai US\$5,5 miliar atau sekitar Rp49,5 triliun. Lima tahun kemudian atau pada tahun 2010, nilainya melonjak menjadi US\$6,73 miliar atau sekitar Rp61 triliun. Pada tahun 2011, untuk periode tiga bulan pertama, transaksi remitansi telah mencapai US\$1,6 miliar. Per April 2011, sudah tercatat US\$2,22 miliar. Rata-rata TKI mengirimkan uang US\$500 juta atau sekitar Rp4,5 triliun per bulan

¹² PEMERINTAH memutuskan untuk menambah anggaran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Penambahan anggaran sebanyak Rp1,4 triliun dalam APBN-P diharapkan dapat membuka lapangan kerja bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang terkena dampak moratorium

ke Tanah Air. Arab Saudi merupakan penyumbang dengan nilai US\$1,7 miliar (83 persen), disusul Uni Emirat Arab sebesar US\$145 juta (7 persen), dan Yordania serta Suriah masing-masing US\$84 juta (4 persen). Namun untuk mengatasi itu semua, pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp 15,4 triliun untuk menciptakan lapangan kerja dan pemberdayaan serta pengurangan pengangguran di daerah basis para TKI. Diharapkan dana itu dapat mendorong pergerakan sektor riil, serta meningkatkan wirausaha.¹³

Bank Indonesia mencatat, dampak ekonomi maupun sosial dari remitansi TKI sangat tergantung pada penggunaan akhir uang tersebut. Untuk kasus Indonesia, berdasarkan survei BI, 57 persen responden menjawab bahwa uang yang dikirim digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau konsumsi. Selain itu, 30 persen responden menggunakan uang remitansi untuk membangun atau memperbaiki rumah, dan membiayai sekolah anak atau saudara (26 persen). Sementara itu, untuk penggunaan uang terhadap hal-hal yang bersifat investasi pada umumnya dilakukan dalam bentuk modal usaha (10 persen) dan pembelian tanah atau pekarangan (10 persen). Jadi, secara umum, survei menyimpulkan remitansi TKI mendorong peningkatan taraf hidup dan mengurangi tingkat kemiskinan. Menurut Bank Indonesia, jumlah TKI yang mencari nafkah di luar negeri selama kuartal I 2011 mencapai 48 ribu orang lebih. Jumlah terbanyak di Arab Saudi sebanyak 17.890 orang, disusul Malaysia 9.000 orang. Tapi, LSM Migrant Care menyatakan saat ini jumlah TKI di Arab Saudi ada 1,2 juta orang, Malaysia 2,3 juta, Hong Kong 130 ribu, dan Singapura 80 ribu.¹⁴

Angka penempatan TKI di Malaysia dalam tiga tahun terakhir pun menunjukkan penurunan signifikan dari 255,6 ribu orang pada 2008 menjadi 125,9 ribu pada 2009. Tahun 2010, menurun menjadi 115,6 ribu orang. "Penurunan masih akan dialami tahun ini. Terlihat dari angka hingga April 2011 baru sebanyak 33,4 ribu orang."¹⁵

¹³ <http://www.antaraneews.com/berita/286418/moratorium-momentum-meningkatkan-harkat-tki>

¹⁴ <http://sorot.vivanews.com/news/read/229103-siapa-rugi-moratorium-tki>

¹⁵ Ibid

Dari tahun ke tahun, devisa negara dari pengiriman TKI terus mengalami lonjakan signifikan. Perhatikan data nilai remitansi lima tahun terakhir. Pada tahun 2005, TKI menyumbangkan US\$ 5,722 miliar, atau naik dari 2004 yang sebesar US\$ 1,866 miliar. Pada tahun 2007 remitansi TKI mencapai angka US\$ 6,174 miliar dan 2010 mencapai sekitar US\$ 7,139 miliar. Namun, devisa yang mereka sumbangkan untuk negara harus ditebus dengan peluh dan air mata bahkan sampai pembunuhan karena kebiadaban sang majikan.

Data tahun 2008, ada sekitar 573 orang TKI kita di Malaysia yang harus terenggut nyawa mereka karena berbagai sebab (Data KBRI, 2008). Sepanjang tahun 1997-2008, sebanyak 147 orang TKI di Singapura juga meninggal. Dan pada tahun 2010, ada 5.635 pembantu rumah tangga (PRT) di Arab Saudi mengalami persoalan serius terkait dengan majikan atau hukum yang berlaku di sana (Migrant CARE, 2010).¹⁶

Satu hal fundamental yang menjadi sebab perginya para TKI ke negeri orang, yakni: kubangan kemiskinan. Alasan normatif pemerintah bahwa menjadi TKI merupakan pilihan dan hak warga negara menjadi klise pada saat kemiskinan di negeri ini masih bertengger di angka (dengan asumsi BPS) 13,32% atau sekitar 31,02 juta jiwa (2010). Logikanya, menjadi TKI adalah suatu keharusan (bukan persoalan hak warga negara) untuk menyambung hidup diri dan keluarga.

Dalam konsepsi ekonomi, kemiskinan timbul karena ketersediaan lapangan kerja yang tidak memadai. Negara kita surplus tenaga kerja. Pendidikan yang lemah membuat tenaga kerja yang ada hanya mampu untuk menjadi pegawai rendahan, sekelas sopir, pembantu rumah tangga, pegawai kebun, atau kuli di perusahaan konstruksi. Data menunjukkan bahwa sekitar 56% tenaga kerja Indonesia hanya lulusan sekolah dasar.

Dampak lain dari moratorium TKI adalah penekanan bisnis remitansi. Remitansi merupakan kiriman uang dari luar negeri ke dalam negeri (*inward/ingoing remittance*) dan sebaliknya dari dalam negeri ke luar negeri (*outward/outgoing remittance*). Remitansi menjadi salah satu

¹⁶ <http://jiastisipolcandradimuka.blogspot.com/2011/03/menyudahi-derita-tki.html>

pilar penting bagi bank nasional dalam mencetak pendapatan non operasional (*fee-based income*). Remitansi mampu mendatangkan pendapatan dari biaya administrasi dan selisih kurs karena umumnya remitansi dikirim dalam valuta asing.

B. Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Mengatasi Berkurangnya Anggaran Pendapatan Negara Sebagai Dampak Dari Moratorium Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri

Komponen-komponen yang termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah Anggaran Pendapatan Negara dan Anggaran belanja dan Pengeluaran Negara. Sistem anggaran belanja negara di Indonesia mencakup (1) sisi penerimaan (anggaran pendapatan), (2) sisi pengeluaran (anggaran belanja). Anggaran pendapatan negara meliputi penerimaan dalam negeri dan penerimaan pembangunan.¹⁷

Unsur-unsur anggaran negara meliputi (M. Subagio)¹⁸, meliputi:

- 1) Kebijakan pemerintah yang tercermin dalam angka-angka
- 2) Rencana pemasukan untuk pembiayaan pengeluaran
- 3) Memuat data pelaksanaan anggaran satu tahun yang lalu
- 4) Menunjukkan sektor yang diprioritaskan
- 5) Menunjukkan maju atau mundurnya pencapaian sasaran

¹⁷ Randy R. Wrihatnolo, Riant Nugroho , , Manajemen Pembangunan Indonesia, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2006, Hal. 110

¹⁸ W. Riawan Tjandra, Hukum Keuangan Negara, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, Hal.7

- 6) Merupakan petunjuk bagi pemerintah untuk melaksanakan kebijakannya satu tahun mendatang.

Dalam penyusunan anggaran perlu diperhatikan perspektif berikut ini menurut Harjono Sumodirjo¹⁹:

- 1) Keadaan keuangan
- 2) Keadaan tenaga dan bahan baku yang tersedia di dalam negeri
- 3) Keadaan tenaga dan bahan baku yang dapat didatangkan dari luar negeri
- 4) Pengalaman pelaksanaan anggaran tahun lalu dan tahun yang berjalan.

Tenaga kerja merupakan salah satu dari faktor-faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Dalam produksi tenaga kerja merupakan input yang terpenting selain bahan baku dan modal. Di beberapa Negara tenaga kerja dijadikan asset terpenting karena memberikan asset bagi Negara yang bersangkutan. Sehingga sangat beruntung bagi negara-negara yang memiliki jumlah penduduk yang besar. karena negara tersebut memiliki jumlah tenaga kerja yang besar juga sebagai contoh Indonesia.

Negara seperti Indonesia merupakan sasaran bagi perusahaan-perusahaan asing untuk menanamkan investasinya. Upah tenaga kerja yang murah menjadikan semakin diminati karena upah buruh yang murah dapat menekan proses produksi.

Tak dapat diingkari juga bahwa Tenaga Kerja Wanita dan tenaga Kerja Indonesia ikut menambah devisa negara.²⁰ Indonesia, dengan memiliki jumlah populasi penduduk yang besar, sudah tentu memiliki angkatan kerja yang besar pula. Data statistik menunjukkan, dibanding dengan Negara lain kita memiliki labor force sekitar 105 juta orang, tertinggi dibanding negara asia tenggara lain seperti Vietnam, Filipina, Thailand dan Malaysia memiliki labor force sebesar berturut-turut 44,4 juta, 35,8 juta, 35,3 juta dan 10,3 juta. Ironisnya skill level laborforce kita masih rendah , sebagai perbandingan laborforce kita hanya 5% lulusan

¹⁹ Ibid, Hal 8

²⁰ Budi Susanto, *Gemerlap Nasionalitas Poskolonial*, Kanisius, Yogyakarta, 2008, Hal. 20

sarjana dan 25% lulusan SMA, sedangkan Malaysia memiliki 18% sarjana dan 73% SMA. Dilain pihak pasar global menawarkan besarnya peluang kerja diberbagai Negara. Eropa, Timur Tengah, Asia Pasific, Amerika dan Afrika. Saat ini TKI hanya mengarah ke negara Timur Tengah dan Asia Tenggara. Pasar inipun belum maximal tergarap, contoh kasus, Korea memerlukan tenaga kerja luar Negeri sekitar 400 ribu dibagi oleh 15 negara pensuplai. Jika kita bisa mengambil peluang 5% saja dari bursa kerja Korea tersebut, sekurangnya diperlukan 20 ribu TKI per tahun. Kenyataanya, pada periode 2007 ini kita baru bisa mengirim TKI ke Korea sekitar 250 orang. Sementara, pada periode yang sama Negara Timor Leste bekas Propinsi TimTim, sudah mampu menempatkan tiga ribu Tenaga Kerja di Korea. Demand negara-negara di dunia akan tenaga kerja akan terus bertumbuh, dan kondisi ini merupakan pasar potensial tantangan dan prospek bagi TKI di Indonesia.²¹

Table 2. Global labor force, 1980, 2001, 2010

	<i>Labor Force (mils)</i>			<i>Average annual growth rate</i>	
	1980	2001	2010	1980-01	2001-10
<i>World</i>	2,036	2,983	3,337	1.8	1.4
<i>Developing Countries</i>	1,662	2,517	2,894	2	1.6
<i>High-income Contries</i>	373	467	483	1.1	0.4

Source: World Bank. 2003. World Development Indicators. page 44

Kurangnya Balai Latihan Kerja (BLK) yang berkualitas mengakibatkan tingkat ketrampilan tidak memenuhi standar internasional yang dibutuhkan oleh negara pengguna. Potensi pasar tenaga kerja luar negeri di Amerika, Kanada, Eropa , Jepang dll yang masih belum dapat dipenuhi diakibatkan oleh belum optimalnya pengelolaan BLK berstandar internasional yang mengakibatkan adanya lack of skill antara demand pasar tenaga kerja dengan TKI yang tersedia. Hal inipun mengakibatkan upah kerja yang rendah bagi TKI unskill ini.

²¹ <http://herlienhasari.blogspot.com/2010/10/tugas-kasus-koperasi-di-indonesia.html>

Rendahnya ketrampilan low skill level TKI kita merupakan penyebab utama rendahnya posisi tawar TKI kita di luar negeri. Dibandingkan dengan pesaing kita, sebagaimana dijelaskan fakta di atas kualitas kita masih kalah bersaing. Kelemahan ini ditambah lagi dengan tidak adanya penerapan strategi pemasaran TKI di luar negeri, strategi menjual dari marketer kita belum optimal dilakukan secara profesional dalam memasarkan TKI kita di negara user. Proses ini pun belum didukung sepenuhnya oleh keterlibatan kebijakan pemerintah khususnya kebijakan bilateral antar Negara.

Pascamoratorium TKI ke Arab Saudi diumumkan, Kemenakertrans kembali menggiatkan Gerakan Penanggulangan Pengangguran (GPP) melalui tiga program, yakni padat karya, teknologi tepat guna, dan tenaga kerja mandiri. Untuk program padat karya tahun 2011, Kemenakertrans mengalokasikan dana hingga Rp 110 miliar dan untuk program teknologi tepat guna dan tenaga kerja mandiri mencapai total Rp 140 miliar.²²

Faktor yang mendorong tenaga kerja Indonesia ke luar negeri adalah faktor ekonomi. Hal ini karena tidak adanya akses untuk mendapatkan peluang kerja di dalam negeri. Terdapat dua faktor penghambat dalam mendapatkan akses kerja, pertama dari diri seseorang karena rendahnya kualitas pendidikan seseorang, rendahnya keterampilan, kesehatan dan budaya (budaya kemiskinan). Faktor kedua berasal dari luar kemampuan seseorang. Hal ini karena birokrasi atau peraturan-peraturan (kebijakan) sehingga memperkecil peluang seseorang untuk bekerja. TKI yang bekerja ke luar negeri dikelompokkan menjadi TKI legal dan TKI ilegal. TKI legal adalah tenaga kerja Indonesia yang bekerja ke luar negeri dengan prosedur, aturan dan mekanisme secara hukum yang harus ditempuh untuk mendapatkan izin bekerja ke luar negeri. TKI legal akan mendapatkan perlindungan hukum baik dari pemerintah Indonesia maupun dari pemerintah Negara penerima. Oleh karena itu TKI legal harus melengkapi persyaratan yang diajukan oleh pihak imigrasi Negara penerima. TKI legal selanjutnya akan terdaftar di

²² <http://dedewijaya.wordpress.com/2011/07/09/dilema-tki-ham-moratorium-dan-devisa/>

instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. TKI ilegal adalah tenaga kerja Indonesia yang tidak memiliki ijin untuk bekerja di Negara tersebut. Empat kriteria pekerja asing dianggap ilegal:

1. Mereka yang bekerja di luar masa resmi mereka tinggal
2. Mereka yang bekerja di luar lingkup aktivitas diijinkan untuk status mereka
3. Mereka yang bekerja tanpa status kependudukan ijin kerja atau tanpa ijin
4. Orang-orang yang memasuki Negara itu tanpa sah untuk tujuan perbuatan yang menghasilkan pendapatan atau bisnis.

Besarnya harapan untuk memenuhi kebutuhan hidup, banyak masyarakat yang berantusias untuk bekerja ke luar negeri. Di Indonesia TKI disebut sebagai pahlawan devisa karena mempunyai peran strategis dalam pembangunan. Banyak alasan yang membuat masyarakat melakukan perpindahan karena kesulitan ekonomi, dan ketimpangan ekonomi antar negara. Ketimpangan ekonomi tersebut ditandai dengan besarnya upah yang didapat ketika bekerja ke luar negeri.

Menurut Masgrave peran kegiatan pemerintah dibagi kedalam tiga kategori yaitu :

1. Alokasi
Alokasi sumber-sumber ekonomi yang langka ke dalam barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui anggaran belanja pemerintah.
2. Distribusi
Distribusi pendapatan oleh pemerintah untuk menangani kesejahteraan rakyat dengan APBN.
3. Stabilitas
Kebijakan fiskal dan budget yang merupakan instrument penting dalam pengendalian stabilitas ekonomi yang didukung dengan tugas dan fungsi Bank Indonesia sebagai pengendali

stabilitas moneter, kelancaran sitem pembayaran, lalu lintas devisa, dan sistem nilai tukar.²³

Moratorium atau penghentian penempatan TKI penata laksana rumah tangga ke Arab Saudi diprediksi memicu ledakan pengangguran. Karena itu, pemerintah menyiapkan dana hampir Rp 20 miliar untuk membuka lapangan kerja baru bagi calon TKI yang gagal berangkat. Realisasi program kursus siap kerja sudah dilakukan di 41 kabupaten/kota basis TKI.²⁴ Empat daerah penyuplai TKI terbesar adalah Sukabumi, Cirebon, Cianjur, serta Indramayu. Selain Jawa Barat, provinsi penyuplai TKI terbesar adalah Banten, Yogyakarta, Jawa Teng, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur , Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur.²⁵

Program pelatihan dan kursus ini ditujukan kepada calon TKI di daerah-daerah penyuplai TKI sebagai salah satu upaya untuk mengurangi pengangguran sebagai dampak moratorium pengiriman TKI. Sejumlah infrastruktur juga dibangun untuk merangsang penciptaan lapangan pekerjaan di daerah-daerah kantong TKI. Program pelatihan dengan upah akan dilaksanakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan program pelatihan tersebut diharapkan para TKI kedepan telah memiliki skill dan keterampilan yang memadai sebagai upaya peningkatan sumber daya manusia, agar kedepan para TKI yang telah terlatih tersebut dapat masuk ke industri-industri manufaktur, sehingga tidak hanya mengandalkan kemampuan sebagai pembantu rumah tangga saja. Dengan peningkatan kemampuan diharapkan para TKI kedepan akan memiliki upah yang lebih besar dari pekerjaannya sebagai pembantu rumah tangga, sehingga kedepan devisa negarapun dapat meningkat dengan kemampuan sumber daya manusia yang memadai dan terampil.

Upaya lain untuk mengurangi pengangguran akibat moratorium TKI adalah pemerintah dapat menggalakkan proyek-proyek padat karya

²³ Nurul Hidayah, Modul Akutansi, Pusat Pengembangan Bahan Ajar Universitas Mercu Buana, Jakarta, Hal. 5.

²⁴<http://www.bnp2tki.go.id/berita-mainmenu-231/5986-atasi-moratorium-tki-pemerintah-gelontorkan-dana-hampir-rp20-miliar.html>

²⁵ Ibid

yang bekerjasama dengan perusahaan asing seperti infrastuktur antara bandar udara, pelabuhan laut, jembatan, jalan tol, jalan kereta api dan pembangkit tenaga listrik. Demikian juga proyek perumahan rakyat dengan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Proyek tersebut mampu menyerap banyak tenaga kerja. Sehingga para tenaga kerja dapat bekerja di negara sendiri. Memberdayakan peningkatan tekstil dan produk tekstil (TPT). Selain proyek infrastruktur yang masih belum banyak terwujud, pada hakikatnya terdapat industri TPT bayak menyerap tenaga kerja.

Menurut data Kementerian Perindustrian (Kemenperin), nilai ekspor TPT Indonesia di 2010 sebesar 10,97 miliar dollar AS. Industri TPT pun menyerap tenaga kerja terbesar di sektor industri manufaktur yaitu 10,6 persen dari total tenaga kerja industri manufaktur yang sebanyak 12,62 juta orang. Artinya, industri TPT menyerap sekitar 1,33 juta tenaga kerja pada 2009.²⁶ Sehingga dengan meningkatnya industri ekspor²⁷ diharapkan selain dapat menyerap banyak tenaga kerja dapat juga untuk meningkatkan devisa negara. Dimana jenis-jenis devisa dikelompokan sebagai :

1. Devisa umum, yaitu devisa yang diperoleh dari hasil ekspor, penjualan jasa dan bunga modal.
2. Devisa kredit, yaitu devisa yang diperoleh dari hasil pinjaman kredit luar negeri.

Jenis Devisa terdiri atas :

1. Valuta asing, yaitu mata uang yang dapat diterima oleh hampir semua negara di dunia (seperti US Dollar (\$), Yen Jepang, Euro, Poundsterling Inggris), dan dapat diperjual belikan.
2. Emas, emas mempunyai sifat convertible yakni semua orang (negara) mau menerima emas sebagai alat pembayaran internasional yang sah

²⁶ <http://koran-jakarta.com/index.php/detail/view01/73553>

²⁷ Ekspor adalah kegiatan menjual barang dan jasa ke pasar luar negeri. Orang atau badan yang menjual barang ke luar negeri disebut eksportir. Biasanya, harga barang-barang yang diekspor ini lebih murah di dalam negeri jika dibandingkan dengan harga barang yang sama di luar negeri. Kegiatan ekspor akan menghasilkan keuntungan. Dengan adanya ekspor, pemerintah akan memperoleh pendapatan berupa devisa. Semakin banyak ekspor, semakin besar devisa yang diterima negara.

dalam bentuk batangan bukan dalam bentuk emas komoditas seperti perhiasan.

3. Surat berharga yang berlaku untuk pembayaran internasional, seperti
 - *Special Drawing Rights (SDR)*, adalah hak kredit bagi negara anggota IMF bertujuan untuk membantu Negara anggota yang mengalami kesulitan dalam pembayaran internasional.
 - *Cable Order (Transfer Telegrafic)*, merupakan cek yang dikirimkan melalui telegram atau radiogram atau telepon dari bank di dalam negeri dengan bank diluar negeri.
 - *Bill of Exchange (Wesel)* merupakan surat perintah kepada bank untuk membayarkan sejumlah uang kepada seseorang.
 - *Traveller Cheque (TC)* adalah cek untuk berpergian biasanya dibawah oleh turis dan dapat dicairkan pada bank-bank perwakilannya.

Aktivitas bongkar muat dipelabuhan, berkaitan dengan kegiatan ekspor impor, dapat menunjang penambahan devisa negara.

III. Penutup

a. Kesimpulan

1. Indonesia memperoleh devisa dari pengiriman tenaga kerja ke manca negara lebih dari Rp 100 triliun setiap tahunnya. Pemerintah melakukan moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi, Kuwait dan Siria dan Yordania. Moratorium TKI memang memiliki efek negatif berupa menurunnya devisa negara yang berdampak pada APBN.
2. Pemerintah menyiapkan dana hampir Rp 20 miliar untuk membuka lapangan kerja baru akibat moratorium TKI. Upaya lain untuk mengurangi pengangguran serta dapat meningkatkan devisa negara akibat moratorium TKI adalah pemerintah dapat menggalakkan proyek-proyek padat karya. Peningkatan industri ekspor yang dapat memacu peningkatan devisa serta dapat menyerap banyak tenaga kerja.

b. Saran

1. Sebaiknya pemerintah melakukan upaya perluasan lapangan kerja dari berbagai sektor industri ekspor, sehingga walaupun ada kebijakan moratorium TKI tidak akan menambah jumlah pengangguran dan tetap ada devisa negara yang didapat.
2. Sebaiknya pemerintah membuat suatu wadah (pihak-pihak yang berhubungan dengan ketenagakerjaan), dengan kerjasama dan dukungan Pemerintah, sehingga sebagian besar permasalahan TKI akan terpecahkan. Seperti wadah yang bernama KOPERASI TKI, yang dapat dijadikan sebagai sarana untuk memberdayakan para TKI serta meningkatkan kesejahteraan mereka dan keluarganya melalui pengelolaan yang profesional.

DAFTAR PUSTAKA

Atep Adya Barata, Bambang Trihartanto. 2005. **Perbendaharaan dan Pemeriksaan Keuangan Negara/Daerah**, Elex Media Komputindo: Jakarta

Budi Susanto. 2008. **Gemerlap Nasionalitas Poskolonial**, Kanisius: Yogyakarta

Muhammad Djafar Saidi. 2008. **Hukum Keuangan Negara**, Rajawali Pers, Jakarta

Nurul Hidayah, **Modul Akutansi**. Pusat Pengembangan Bahan Ajar Universitas Mercu Buana, Jakarta

Randy R. Wrihatnolo, Riant Nugroho .2006. **Manajemen Pembangunan Indonesia**, Elex Media Komputindo, Jakarta

Ahmad Nurullah, Marwan Ja'far, **Moratorium, Infrastruktur, dan Lapangan Pekerjaan**, Jurnal Nasional | Kamis, 28 Jul 2011.

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK , Jakarta, Maret 2011

Akhmad Sigit Tri Handoyo (staff bidang kajian LK2 FHUI), MORATORIUM TKI : SOLUSI FINALI ATAU SEKEDAR GERTAK SAMBAL, Kamis, 7 Juli 2011, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

<http://metrotvnews.com/index.php/metromain/newscat/ekonomi/2010/04/07/14602/TKI-Sumbang-Devisa-Negara-Rp100-Triliun>

<http://www.antaranews.com/berita/286418/moratorium-momentum-meningkatkan-harkat-tki>

<http://sorot.vivanews.com/news/read/229103-siapa-rugi-moratorium-tki>

<http://herlienhasari.blogspot.com/2010/10/tugas-kasus-koperasi-di-indonesia.html>

<http://dedewijaya.wordpress.com/2011/07/09/dilema-tki-ham-moratorium-dan-devisa/>

<http://www.hariansumutpos.com/2011/06/9426/coba-cari-celah-positif.htm>

<http://herlienhasari.blogspot.com/2010/10/tugas-kasus-koperasi-di-indonesia.htm>

<http://jiastisipolcandradimuka.blogspot.com/2011/03/menyudahi-derita-tki.html>

<http://www.bnp2tki.go.id/berita-mainmenu-231/5986-atasi-moratorium-tki-pemerintah-gelontorkan-dana-hampir-rp20-miliar.html>

<http://koran-jakarta.com/index.php/detail/view01/73553>

